

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

A. Pengaturan kepemilikan tanah pertanian absentee bertujuan untuk menjamin kepemilikan tanah pertanian untuk petani yang berdomisili di kecamatan letak tanah pertanian tersebut. Hal ini dimaksudkan supaya pengelolaan tanah dapat dilakukan secara maksimal dengan menghindari cara-cara pemerasan. Pemilik tanah pertanian absentee dalam kurun waktu satu tahun sejak kematian pewaris harus pindah domisili ke kecamatan letak tanah pertanian atau mengalihkan tanah pertaniannya kepada orang yang berdomisili di kecamatan letak tanah tersebut.

Pengecualian larangan kepemilikan tanah pertanian absentee diberikan kepada pegawai negeri, pejabat militer, mereka yang menjalankan tugas Negara, mereka yang sedang menunaikan kewajiban agama, mereka yang mempunyai alasan khusus yang dapat diterima oleh Menteri Agraria, kemudian ditambah dengan pensiunan pegawai negeri, janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri,

B. Larangan kepemilikan tanah pertanian absentee karena pewarisan belum memenuhi syarat keadilan ketika dilihat dari sudut persamaan hak. Hal ini disebabkan karena ada penambahan subjek yang dikecualikan yaitu pensiunan pegawai negeri dan janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri.

C. Konsekwensi Yuridis Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Yang Diakibatkan Karena Pewarisan

1. Konsekwensi yuridis berkaitan dengan persoalan domisili di dalam kepemilikan tanah pertanian absentee jangan hanya dibuktikan dengan KTP yang merupakan bukti administratif. Pembuktian dengan KTP harus dilengkapi juga dengan surat keterangan domisili yang merupakan pembuktian domisili seseorang.
2. Konsekwensi Yuridis terhadap Hak Prioritas dalam kepemilikan tanah pertanian absentee bahwa hak prioritas dapat menghilangkan hak kepemilikan atas tanah pertanian.

II. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penambahan terhadap pengecualian larangan kepemilikan tanah pertanian absentee kepada pensiunan pegawai negeri dan janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri harus dihapus karena bertentangan dengan keadilan, yaitu persamaan hak.
2. Batasan waktu satu tahun untuk pindah domisili atau mengalihkan hak atas kepemilikan tanah pertanian absentee harus ditambah. Penambahan tersebut harus memperhatikan norma dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Budaya tersebut adalah bahwa masyarakat

masih menganggap tabu untuk membagi warisan sebelum peringatan 1000 hari (kurang lebih 3 tahun) kematian pewaris.

3. Pembuktian kepemilikan tanah pertanian selain dengan KTP harus ditambah dengan surat keterangan domisili dari Panitia Landreform tingkat Kecamatan dan Desa.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

BPHN, 1978, *Undang-undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa Ini*, Bina Cipta, Banjarmasin.

Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harsono, Budi, 2008, *Sejarah Pembentukan UUPA*, Djambatan, Jakarta.

Hayon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Erlangga, Surabaya.

Hutagalung, Ari Sukanti 1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Istanto, Sugeng, *Hand Out Politik Hukum*, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Jaya, I Nyoman Budi, *Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Liberti Yogyakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, A., 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Mahmud Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mudjiono, 1997, *Sistem Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Liberti, Yogyakarta.

N, Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan*, Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta.

- Parlindungan, A.P, 1991, *Landreform di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Pesponoto, Soebakti, K. Ng, 2013, *Asas-Asas Dan Susunan Huku Adat (terjemahan)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rhity, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Saleh, K. Wantjik, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2013, *Hukum Agraria*, Kencana Prenadanedia, Jakarta.
- Soeprapto,R, 1986, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktik*, Remadja Karya, Bandung.
- Soesangobeng, Herman, 2012, *Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Soetiknjo, Iman, 1983, *Politik Agraria Nasional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suharsono dan Retnoningsih, Anna, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumarjono, SW, Maria, 2006, *Kebijakan Pertanahan (Antara Regulasi dan Implementasi)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Sunundhia Y.W. dan N, Widiyanti,1988, *Pembaharuan Hukum Agraria*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang, 2012, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Tjondronegoro, Sediono M.P dan Wiradi Gunawan, 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Gramedia, Jakarta.

Yesmil Anwar, Yesmildan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Gramedia Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117)
4. Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2702)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2702)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian secara guntai (absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.
8. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Unda 1/3/20 Tanggal 1 Oktober 1962
9. Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dengan Menteri Agraria No. Sekra 9/1/2
10. Surat Edaran Menteri Agraria 12 Desember 1961 No. Sekra 9/4/17
11. Surat Edaran Menteri Pertanian dan Agraria No. III Tahun 1963

